



## PUTUSAN

Nomor : 2993/Pdt.G/2015/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara

1. GUSTAF SALIM ALATTAS Bin ANIS EFFENDI, NIK 3175041301640006 pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gas Alam, RT 005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. EMMA NIKMAH, SH Binti ANIS EFFENDI NIK 3276107010660001, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gas Alam, RT 005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. ANASTASYA NAIMAH Binti AHMAD YUSUF BIN ANIS EFFENDI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gas Alam, RT 005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Turut Penggugat I;
4. MUKSIN Bin ANIS EFFENDI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gas Alam, RT 005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Turut Penggugat II;
5. HANINA ALATAS Bin ANIS EFFENDI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gas Alam, RT 005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Turut Penggugat III;
6. SALEH ANIS Bin ANIS EFFENDI, NIK 3271041311780023, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gas Alam, RT 005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Turut Penggugat IV;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Turut Penggugat IV, didampingi oleh kuasa hukum yang bernama RUSDIN ISMAIL, SH. MH. CLA, LUTHFI MARZUKI, SH. CLA dan USMAN EFFENDI SH. Advokat dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum RiLS dan Rekan, beralamat kantor di Ruko Pondok Kencana Lt II, Jalan Raya Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Agama Depok Nomor 117/RSK/2993/2015/PA Dpk tanggal 25 Februari 2016,

#### M E L A W A N

1. SUHARTI, NIK 3276055608440006, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Sukmajaya Permai Blok D-4 no 9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. BOB IBRAHIM NIK 3276051303670009, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sukmajaya Permai Blok D-4 no 9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. EMALIA AGUSTIN, NIK 3276086108710002, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sukmajaya Permai Blok D-4 no 9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. ABUZAL ARIFARI, NIK 3276056609020012, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sukmajaya Permai Blok D-4 no 9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukum yang bernama : E.E. TRIYONO, SH. MH, Advokat pada TRIYONO & PARTNER'S Law office, beralamat kantor di Bumi Jabon Estate 3 Blok H No 02 Mojokerto Jawa Timur dengan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Agama Depok Nomor : 643/RSK/2993/2015/PA Dpk tanggal 16 Desember 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/ Kuasanya dan Turut Tergugat I di muka persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor : 2993/Pdt G/2015/PA Dpk, pada tanggal 20 Nopember 2015 dan telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 25 Februari 2016 dengan alasan-alasan yang telah dilengkapi dan disempurnakan sebagaimana dalam perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1963 telah terjadi perkawinan antara orang tua kami almarhum ANIS EFFENDI BIN SALEH ALATAS dengan SYAHIROH Binti ALWI (sesuai surat Nikah Nomor : 61177/345/25/1963) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, bercerai pada tanggal 30 Mei 2002 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 396/AC/2002/PA Cbn. Dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama
  - a) GUSTAF SALIM ALATTAS Bin ANIS EFFENDI tempat tanggal lahir, Jakarta 13-01-1964 beralamat di jalan Gas Alam, RT.005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok
  - b) Almarhum Ahmad Yusuf bin Anis Effendi, tempat tanggal lahir, Cirebon 04-02-1965, wafat di bulan februari 2013, kedudukan almarhum digantikan oleh anaknya ANASTASYA NAIMAH Binti AHMAD YUSUF
  - c) EMMA NIKMAH, SH. Binti ANIS EFFENDI, tempat tanggal lahir, Jakarta 13-01-1964 beralamat di jalan Gas Alam, RT.005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d) MUKSIN Bin ANIS EFFENDI, tempat tanggal lahir Jakarta 13-01-1964 beralamat di jalan Gas Alam, RT 005/ RW 007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok
- e) HANINA ALATAS Bin ANIS EFFENDI, tempat tanggal lahir Jakarta 13-01-1964 beralamat di jalan Gas Alam, RT.005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok
- f) SALEH ANIS Bin ANIS EFFENDI, tempat tanggal lahir Jakarta 13-01-1964 beralamat di jalan Gas Alam, RT.005/ RW.007, Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

Dan adapun juga almarhum Anis Effendi bin Saleh Alatas (Pewaris) memiliki istri kedua bernama ibu Suharti, berdasarkan Surat Nikah nomor 146/482/282002 yang diterbitkan pada tahun 2002 Yang mana surat nikah tersebut terbit setelah almarhum Anis Effendi bin Saleh Alatas (Pewaris) dalam proses/resmi bercerai dengan ibu kami Syahiroh binti Alwi.

Dari hasil perkawinannya dengan Suharti memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. BOB IBRAHIM, tempat tanggal lahir Surabaya 13-03-1967 beralamat di Sukmajaya Permai D-4 no 9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
2. EMALIA AGUSTIN, NIK 3276086108710002, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sukmajaya Permai Blok D-4 no.9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
3. ABUZAL ARIFARI, NIK 3276056609020012, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sukmajaya Permai Blok D-4 no 9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Bahwa dengan demikian, adapun ahli waris yang sah dari almarhum Anis Efendi bin Saleh Alatas adalah Penggugat I, Penggugat II dan para turut Penggugat serta para Tergugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 pukul 07.40 WIB almarhum ANIS EFFENDI bin SALEH ALATAS telah meninggal dunia dikarenakan sakit di RS Mitra Keluarga Depok sesuai dengan surat keterangan kematian No 002/SKM/RSMKD/ VIII/2015

Bahwa almarhum ANIS EFFENDI bin SALEH ALATAS sebagai Ayah para Penggugat, Turut Penggugat I,II,III dan IV meninggalkan pula harta benda seperti tertera di bawah ini :

- 1) Harta benda tak bergerak yaitu sebidang rumah yang berdiri di atas tanah 1 (satu) hamparan / blok dengan luas total 663 M2. Batas-batas : sebelah barat jalan Komplek Sukmajaya, sebelah Timur Tanah milik Entek, sebelah utara tanah rumah milik Bahroh, sebelah Selatan tanah milik Misdiono, terletak di Sukmajaya Permai, Blok D-4 no.9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, terdiri atas 3 buah sertifikat:
  - a. Sertifikat Hak milik SHM atas nama almarhum Anis Effendi (Pewaris) nomor 2447 luas 210 M2 surat ukur tanggal 29-12-1997 sebagaimana tanggal penerbitan 09-01-1998.
  - b. Sertifikat Hak milik SHM atas nama almarhum Anis Effendi (Pewaris) nomor 2448 luas 301 M2, surat ukur tanggal 29-12-1997 sebagaimana tanggal penerbitan 30-08-2000
  - c. Sertifikat Hak milik SHM atas nama almarhum Anis Effendi (Pewaris) nomor 2460 luas 152 M2, surat ukur tanggal 09-01-2011 sebagaimana tanggal penerbitan 06-09-2011.Fisik sertifikat asli dikuasai dan ada pada Tergugat.
- 2) Harta benda tak bergerak : Sebuah Toko yang terletak di jalan raya gas alam Depok atas nama almarhum Anis Effendi (Pewaris) nomor 1668 luas 206 M2, surat ukur tanggal 09-01-2006 sebagaimana tanggal penerbitan 12-01-2006 (Sertifikat asli pada para Tergugat);
- 3) Harta benda tak bergerak yaitu sebidang tanah di daerah Parung seluas 200 M2 (Fisik dan surat asli dikuasai para Tergugat)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Harta benda tak bergerak yaitu sebidang tanah di daerah Pondok Sukmajaya (tanah di member) seluas 160 m2 (fisik dan surat dikuasai para Tergugat)
- 5) Harta benda tak bergerak : Sebidang tanah yang terletak di Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Sukabumi atas nama Anis Effendi seluas 1995 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 136 Pasirdoton Sukabumi (Fisik dan surat asli Sertifikat dikuasai dan ada pada para Tergugat)
- 6) Harta benda tak bergerak : sebidang tanah yang terletak di Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Sukabumi atas nama Suharti seluas 2465 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 154 Pasirdoton Sukabumi (Fisik dan surat asli Sertifikat dikuasai dan ada pada para Tergugat)
- 7) Harta benda tak bergerak : Sebidang tanah yang terletak di Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Sukabumi atas nama Anis Effendi seluas 1985 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 138 Pasirdoton Sukabumi (Fisik dan surat asli Sertifikat dikuasai dan ada pada para Tergugat)
- 8) Harta benda tak bergerak : Bangunan dan sebidang tanah atas nam Suharti yang terletak Sukmajaya Permai D-4 no 9 B RT 002/001 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan juga sebidang tanah seluas 96 M2 berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) atas nama almarhum Anis Effendi (Pewaris) nomor 2446 luas 96 M2. surat ukur tanggal 12-09-1997 sebagaimana tanggal penerbitan 09-01-1998 yang telah diberikan bagiannya Tergugat I dari almarhum ANIS EFFENDI/ Pewaris (Sertifikat asli pada para Tergugat).
- 9) Harta benda bergerak : satu unit mobil Honda mode CR V RE 1 2 WD 2 0 AT tahun 2010 nomor Polisi B 1 AEF warna Putih mutiara, nomor mesin R20A1-4810467, nomor Rangka MHRRE 1840AJ 000315 dengan nilai pasaran Rp. 200.000.- (dua ratus juta rupiah) ANIS EFFENDI/ Pewaris (fisik dan surat asli dikuasai para Tergugat).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 10) Harta bergerak berupa satu unit mobil Toyota AGYA warna silver tahun 2013 nomor Polisi B 1111 EFO atas nama Hanina Alatas (fisik dan surat dikuasai para Tergugat)

Bahwa Penggugat dan para Turut Penggugat berulang kali mendatangi para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat dan Turut Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan dan malah Tergugat I, II, III, IV membuat penetapan Permohonan Ahli Waris dari almarhum Anis Effendi yang diwakili oleh kantor Hukum "EKO DOSO DADI UTOMO, SH AND FARTNER" yang beralamat di jalan kedondong 2 no 34 Margonda Depok tanpa mencantumkan para Penggugat dan Turut Penggugat selaku ahli waris yang sah, setelah kami selaku Penggugat dan Turut Penggugat mengetahui, maka kami membuat permohonan intervensi terhadap Surat Penetapan Ahli Waris dari kantor hukum "EKO DOSO DADI UTOMO, SH AND FARTNER" nomor Pendaftaran 326/Pdtp/2015/PA Dpk. di Pengadilan Agama Depok ini.

Bahwa Para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum tersebut, padahal para Penggugat dan Turut Penggugat juga berhak karena merupakan ahli waris yang mustahak dari almarhum ANIS EFFENDI BIN SALEH ALATAS.

Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini para Penggugat dan Turut Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian serta menetapkan bagian masing-masing para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut di atas yang masih diduduki oleh Tergugat, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum faraid;

Bahwa apabila pembagian atas harta waris tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka cukup beralasan apabila

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor Lelang Negara atas biaya para Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara para Penggugat dan para Turut Penggugat serta para Tergugat sesuai besarnya bagian masing para ahli waris :

Bahwa untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan kepada pihak lain , maka dengan ini para Penggugat dan Turut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dan turut Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Turut Penggugat I, II, III dan IV serta dan Tergugat I, II, III, IV sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ANIS EFFENDI ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum dibagi dari almarhum ANIS EFFENDI BIN SALEH ALATAS ,
4. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris menurut Hukum Islam;
5. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta peninggalan tersebut di atas,
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan warisan yang menjadi hak atau bagian para Penggugat dan para Turut Penggugat
7. Apabila pembagian atas harta waris tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka cukup beralasan apabila pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara





lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor Lelang Negara atas biaya para Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara para Penggugat dan para Turut Penggugat serta para Tergugat sesuai besarnya bagian masing para ahli waris :

8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorrad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat II dan Turut Penggugat IV hadir pada sidang pertama, sedangkan Penggugat I, Turut Turut Penggugat II, dan Turut Penggugat III tidak datang ke persidangan, dan sidang kedua hadir Penggugat II, Turut Penggugat I, Turut Penggugat II, Turut Penggugat III dan Turut Penggugat IV tetapi Penggugat I tidak hadir, sedangkan pada persidangan yang ketiga Penggugat I, Turut Penggugat I dan Turut Penggugat III hadir didampingi kuasanya sedangkan Penggugat II, Turut Penggugat II dan Turut Penggugata IV tidak hadir menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa pada persidangan pertama hadir menghadap Tergugat II didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir menghadap di persidangan dan pada persidangan kedua Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir di persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat I tidak hadir dan pada persidangan ketiga Tergugat II, Tergugat III dan IV serta kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Para Penggugat prinsipal didampingi Kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya secara maksimal sebagai upaya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan meskipun belum secara lengkap karena sudah terwakili dengan yang telah hadir, sebelum melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya, untuk mengoptimalkan upaya damai maka Majelis telah menerapkan maksud pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan menetapkan saudara Risman Kamal, SH., sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Penetapan Mediator tanggal 21 Januari 2016 dan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan Mediasi dalam waktu selama 30 hari, dan ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Januari 2016, Mediator telah melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak pada tanggal 21 Januari 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil dan mediasi pun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk perbaikan terhadap Surat Gugatan, dan Penggugat pun telah meyerahkan perbaikan surat gugatan pada persidangan tanggal 25 februari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis setelah menilai surat gugatan serta perbaikan surat gugatan aquo, Majelis berpendapat adanya kejanggalan dalam surat gugatan tersebut, mengingat bila dilanjutkan pemeriksaan ini akan sia sia dan mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi kedua belah pihak, baik waktu maupun materi, karenanya pemeriksaan perkara ini sebelum dilanjutkan ke pokok perkaranya Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu formil gugatan baik terhadap subjek maupun objek perkaranya :

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan Waris Mal Waris antara pihak berperkara yang beragama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan penjelasannya dengan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611, yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, tentang harta peninggalan, tentang bagian masing-masing, dan penetapan Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, dan berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (c). Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka perkara ini adalah merupakan tugas dan wewenang absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah memberikan kesempatan untuk menghadap Hakim Mediator Risman Kamal, SH, melakukan mediasi guna menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dalam waktu selama-lamanya 30 hari, namun baik perdamaian yang dilakukan oleh Majelis maupun perdamaian oleh Mediator keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat/ Kuasanya untuk memperbaiki Surat Gugatan, dan para Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya, dan para Tergugat/kuasanya telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Maret 2016, namun karena Majelis menilai bahwa Surat Gugatan ini terdapat beberapa kejanggalan, maka jawaban para Tergugat tersebut Majelis kesampingkan dan Majelis akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan lebih lanjut tentang Surat Gugatan Para Penggugat tersebut ;

*Terhadap Identitas para pihak :*

Menimbang bahwa menurut hukum acara penyebutan identitas secara tidak imperative meliputi antara lain : nama, umur, pekerjaan, agama dan alamat para pihak sedangkan penyebutan identitas para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, semua pihak dan semua muwaris tidak disebutkan agamanya, padahal dalam gugatan waris agama Islam antara muwaris dan ahli waris merupakan salah satu sarat dalam hal waris mewaris menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tidak adanya penyebutan agama para pihak dan muwaris dalam gugatan ini menggambarkan gugatan ini tidak jelas atau kabur.

*Terhadap Subjek Sengketa :*

Menimbang bahwa dalam gugatannya para Penggugat menerangkan bahwa Anis Effendi Alatas sebagai Pewaris meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 pukul 07.40 WIB, akan tetapi tidak dijelaskan apakah pada saat meninggalnya Pewaris masih memiliki Ayah atau ibu yang masih hidup atau apabila sudah meninggal tidak pula dicantumkan tanggal meninggalnya ayah dan ibu Pewaris, sedangkan menurut hukum Islam, ayah dan ibu adalah ahli waris mutlak yang tidak dapat terhalang, oleh karenanya maka majelis menilai gugatan tersebut tidak jelas atau kabur;

*Terhadap Objek Sengketa :*

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam gugatan ini, para Penggugat dalam surat gugatannya yaitu pada posita yang menerangkan harta benda peninggalan Pewaris nomor 3 hanya menyebutkan sebidang tanah di daerah Parung seluas 200 m2 dan nomor 4 posita tersebut hanya menyebutkan sebidang tanah di daerah Pondok Sukmajaya seluas 160 m2 tidak menjelaskan secara rinci mengenai letak /



alamatnya dan batas-batasnya dan tidak pula menjelaskan apakah diatas tanah tersebut ada bangunan atau hanya berbentuk tanah tanah pekarangan, sehingga Majelis menilai bahwa posita tersebut tidak jelas / kabur.

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 tidak menyebutkan secara rinci harta peninggalan yang menjadi objek sengketa mengenai jenisnya, ukurannya dan batas-batasnya atau setidaknya menunjuk secara jelas posita nomor berapa harta peninggalan yang menjadi perkara sebagai harta warisan yang belum terbagi, sehingga membuat gugatan ini tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur sehingga cacat formil dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya termasuk permohonan untuk meletakkan sita jaminan yang telah ditetapkan dengan Penetapan Penundaan Sita Nomor 2993/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 27 November 2015 dengan sendirinya juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat perkara Nomor 2993/Pdt.G/2015/PA.Dpk tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*).



2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.556.000 - (Satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 H, oleh kami Dra. TUTI GANTINI sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYADI, S.Ag. SH. MH. dan TUTI SUDIARTI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh TOTIH R. AMANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat / Kuasanya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat / Kuasanya.

KETUA MAJELIS,  
  
Dra. TUTI GANTINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

  
SURYADI, S.Ag. SH. MH.

  
TUTI SUDIARTI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

  
TOTIH R. AMANAH, SH.





Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses, ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.465.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 1.556.000,-

(Satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah )



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)